



PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen UNISI, bertempat tinggal di Jalan Negara Parit Sabak, RT 008 RW 004, Desa Sungai Ambat, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sungai Terorat Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Rantau Parapat, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya telah memberikan Kuasa kepada Zainuddin, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Zainuddin Acang, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf, Simpang Pelajar Nomor 07 Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2017 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 48/SK-G/CG/2017/PA.Tbh tanggal 05 Juni 2017, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama Tembilahan;
Dalam mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2017, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 17 April 2017 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Qabla Dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, Tanggal 11 Agustus 2014 atau bertepatan dengan 15 Syawal 1435 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 223/20/VIII/2014, dan di tandatangani oleh KUA Kecamatan Enok, tertanggal 13 Agustus 2014.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Padang, Prov. Sumatra Barat selama 5 bulan kemudian pindah tempat tinggal di Jl. Negara Parit Sabak, RT.008/RW.004, Desa Sungai Ambat, Kecamatan Enok, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau di rumah orang tua Penggugat sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak.
3. Bahwa setelah pernikahan tepatnya tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir dan maupun bathin kepada penggugat.

Halaman 2 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 16 Mei 2016, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Terorat, Kecamatan Bilah Hilir, Kab. Rantau Perapat, Prov-Sumatra Utara dan sampai sekarang ini telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 Tahun.
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena keinginan yang kuat Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama Ridwan Harahap, S.H., untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Juni 2017 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim serta Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat telah memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tidak membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, dan membantah dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, hal tersebut disebabkan Penggugat tidak mau dan menolak diajak berhubungan layaknya suami istri oleh Tergugat (qabla dukhul), sementara pernikahan Penggugat dengan Tergugat diawali dengan proses pacaran selama 2 tahun (sama-sama suka dan cinta antara Penggugat dan Tergugat) dan bukan karena dijodohkan atau paksaan.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat lahir dan bathin, akan tetapi dalam hal nafkah lahir Tergugat tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat, sedangkan dalam hal nafkah bathin, bukan Tergugat tidak mampu untuk memberikan nafkah bathin kepada Penggugat akan tetapi Penggugat lah yang tidak mau dan

Halaman 4 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



selalu menolak diajak berhubungan layaknya suami istri karena paksaan orang tuanya dengan alasan yang tidak logis.

- Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat, sebenarnya Tergugat diusir oleh Penggugat.

- Bahwa tidak benar pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan orang tua Penggugat khususnya Ibu Penggugat punya andil besar yang menyebabkan Penggugat bersikap tidak baik terhadap Tergugat.

- Bahwa pada dasarnya hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, tetapi orang tua Penggugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu.

- Bahwa Tergugat merasa ditipu oleh Penggugat dan keluarganya oleh sebab itu jika Pengugat tetap ingin bercerai, maka Penggugat harus mengembalikan uang jujur yang pernah Tergugat berikan kepada Penggugat sebanyak dua kali lipat dari nominal uang jujur yaitu $2 \times 50.000.000 = 100.000.000,-$ (seratus juta rupiah), ditambah dengan uang jasa membantu pekerjaan orang tua Penggugat Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga total uang yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat seluruhnya berjumlah Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Tergugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat telah pula menyampaikan repliknya sebagaimana termuat pada Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menolak untuk memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pula dupliknya sebagaimana termuat pada Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 223/20/VIII/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 Agustus 2014, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

II. Bukti saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Negara RT 012 RW 008, Desa Sungai Ambat, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di Padang Sumatera Barat selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Ambat Kecamatan Enok.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan.
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 6 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar lebih kurang 10 (sepuluh) kali.
 - Bahwa menurut pengaduan Tergugat, dirinya tidak bisa menyentuh Penggugat karena tidak diizinkan oleh Penggugat, akan tetapi sebenarnya Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat.
 - Bahwa setiap akan melakukan hubungan suami istri, Penggugat mengaku sering merasa tersakiti oleh perlakuan Tergugat.
 - Bahwa selain itu Tergugat juga tidak mampu memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat.
 - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun disebabkan Tergugat pulang ke kampungnya di Rantau Parapat.
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, karena sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur RT 01 RW 02 Kelurahan Pusaran, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang tiga tahun lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di Padang Sumatera Barat selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Ambat Kecamatan Enok.

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan.
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat dan keluarga kepada saksi, selain itu saksi lihat Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah kediaman bersama sejak lebih kurang satu tahun yang lalu.
- Bahwa setahu saksi sebab utamanya adalah masalah nafkah, dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
- Bahwa setahu saksi untuk kebutuhan hidup sehari-hari ditopang oleh orangtua Penggugat.
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun disebabkan Tergugat pulang ke kampungnya di Rantau Parapat.
- Bahwa saksi tidak mampu untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, karena pihak keluarga sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah menyampaikan bukti tertulis di persidangan berupa Surat Keterangan Sepihak yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 16 Mei 2016 yang selanjutnya diberi tanda (T).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menghadirkan saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi tersebut menerangkan bahwa dirinya bernama;

1. SAKSI TERGUGAT I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan MTs, bertempat tinggal di Dusun Makmur RT 03 RW 01, Desa Sungai Ambat, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara angkat Tergugat dan kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang tiga tahun lalu di Sungai Ambat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di Padang Sumatera Barat selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Ambat Kecamatan Enok.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan.
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pulang dari Padang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa menurut cerita Tergugat, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun.
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sehari-hari bekerja di kebun milik orang tua Penggugat.
2. SAKSI TERGUGAT II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Parit Kunyit, RT 08 RW 08, Desa Sungai Ambat, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah orangtua angkat Tergugat dan kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang tiga tahun lalu di Sungai Ambat.

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di Padang Sumatera Barat selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Ambat Kecamatan Enok.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan.
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pulang dari Padang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa menurut cerita Tergugat, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat jika diajak berhubungan suami istri selalu menolak.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun, yang menurut cerita Tergugat disebabkan Tergugat diusir dari rumah sehingga Tergugat pulang ke kampungnya di Medan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang intinya, Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, jika Penggugat tetap ingin melanjutkan perceraian maka Penggugat harus memnuhi semua tuntutan yang diajukan oleh Tergugat pada jawaban ditambah dengan uang kasih sayang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat juga disertai dengan melampirkan salinan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa panggilan kepada Penggugat dan Tergugat adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator hakim Ridwan Harahap, S.H., pada tanggal 05 Juni 2017 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut.

Halaman 11 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun bathin.
- b. Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*) disebabkan Tergugat tidak mampu untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat, serta menyatakan jika Penggugat tetap melanjutkan gugatan perceraian Tergugat mengajukan gugatan balik yang akan dibahas pada bagian Rekonvensi dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan telah berulang kali memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengupayakan perdamaian di luar persidangan dan membujuk Penggugat agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti (T) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk menguatkan dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dalam konklusi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan perceraianya dan mohon agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai, dan menyatakan tetap dengan tuntutan rekonvensi ditambah uang kasih sayang Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) jika Penggugat tetap ingin bercerai.

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa bukti P sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Halaman 12 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) adalah orang tua Penggugat dan saksi II Penggugat (SAKSI II) adalah paman Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah selama lebih kurang satu tahun, dan saat ini Penggugat menetap di rumah saksi I. Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamarnya lebih kurang sebanyak sepuluh kali, yang menurut pengaduan Penggugat disebabkan Tergugat memperlakukan Penggugat dengan kasar jika hendak melakukan hubungan suami istri, akan tetapi selama hidup bersama Tergugat tidak pernah benar2 melakukan hubungan intim dengan Penggugat disebabkan Tergugat tidak mampu untuk itu. Bahwa selain itu Tergugat juga tidak bisa memberikan nafkah yang layak untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi yang sering menopang ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat. Bahwa saksi sebagai orang tua telah berulang kali menasihati Penggugat agar berbaikan kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat juga mengetahui bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama

Halaman 13 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih setahun disebabkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat mengetahui dari cerita dan atau pengaduan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi I dan saksi II Penggugat masing-masing berdasarkan pengaduan yang bersumber dari Penggugat (*testimonium de auditu*), khususnya tentang sikap Tergugat yang kasar saat hendak memnuhi hasrat biologisnya, serta ketidakmampuan Tergugat untuk menyelesaikan hubungan intim yang dimulainya sehingga membuat Penggugat merasa tertekan.

Menimbang, bahwa dalam hal sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat tetap mempertimbangkan keterangan tersebut disebabkan hubungan saksi-saksi tersebut dengan Penggugat yang merupakan keluarga terdekat Penggugat yang dinilai mempunyai kedekatan emosional dan psikologis dengan Penggugat, sehingga cerita dan pengaduan Penggugat tentang kehidupan pribadinya yang bersifat privasi tersebut adalah suatu hal yang wajar dan dapat diterima akal sehat (rasional).

Menimbang, bahwa meskipun saksi II hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat tentang sebab-sebab pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi II yang dihadirkan Penggugat menyaksikan langsung bahwa selama kurang lebih satu tahun terakhir Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi tersebut secara *komprehensif*, baik yang disaksikan secara langsung maupun yang bersumber dari cerita dan atau pengaduan Penggugat, maka Majelis menemukan hubungan sebab-akibat di antara keduanya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya perselisihan yang tajam antara Penggugat dan Tergugat, dimana hal tersebut juga tergambar dari keterangan saksi-saksi

Halaman 14 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Penggugat yang juga merupakan keluarga terdekat Penggugat yang telah berupaya menasihati Penggugat untuk berbaikan kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan telah sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Majelis Hakim juga sudah mendengar keterangan pihak keluarga Penggugat yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan pensihatan dan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan bukti (T) di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti (T) adalah akta sepihak yang ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat, Ketua RT 12 dan Kepala Dusun Melati.

Menimbang, bahwa bukti (T) secara formil telah memenuhi syarat disebabkan dibuat sendiri oleh Tergugat, memiliki tanggal dan ditandatangani langsung oleh Tergugat, sedangkan untuk materilnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti (T) secara materil berisi tentang keinginan Tergugat untuk hidup mandiri dan mendidik Penggugat agar menjadi istri sholehah, tetapi hal tersebut bertentangan dengan keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu baik secara ekonomi maupun secara biologis untuk menafkahi Penggugat, sehingga bukti (T) hanya menjadi bukti permulaan yang memerlukan penguatan dari salah satu alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat (SAKSI TERGUGAT I) adalah abang angkat Tergugat dan saksi II Tergugat (SAKSI TERGUGAT II) adalah orang tua angkat Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di

Halaman 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan bahwa dari cerita Tergugat sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah selama lebih kurang satu tahun, dan sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pulang dari padang dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Ambat.

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat juga mengetahui bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun disebabkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat. Bahwa menurut pengaduan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat selalu menolak jika diajak untuk melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat bukanlah pengalaman langsung saksi, bukan pula hal-hal yang didengar dan dilihat langsung, melainkan secara keseluruhan murni hanyalah cerita dan atau pengaduan yang didapatkan dari Tergugat (*testiomium de auditu*).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat yang bersifat *testiomium de auditu*, Majelis menilai hal-hal tersebut tidak dapat diterima secara materil disebabkan materi kesaksian berisi konten yang sangat privasi yaitu hubungan intim antara suami istri yang sangat rahasia, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Tergugat bukanlah murni pihak keluarga akan tetapi hanyalah orang-orang yang dianggap sebagai keluarga dikarenakan memiliki kedekatan dengan Tergugat sehingga tidak memiliki kapasitas untuk menerangkan hal-hal yang sangat rahasia tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu jika dibandingkan dengan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang terdekat Penggugat dan juga Tergugat, dimana Tergugat juga bertempat tinggal di rumah saksi tersebut, dan juga ikut bekerja dengan saksi tersebut, maka sudah jelas kedudukan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat berada setingkat lebih rendah daripada saksi-saksi Penggugat dalam hal kualitas person yang bertindak sebagai saksi dalam perkara perceraian.

Halaman 16 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan saksi-saksi Tergugat hanya memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materil sebagaimana kehendak Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa disebabkan keterangan saksi-saksi Tergugat tidak dapat diterima, sehingga tidak dapat menjadi penguat terhadap bukti (T) yang statusnya masih bersifat bukti permulaan, maka oleh sebab itu dengan serta merta bukti (T) juga akan dikesampingkan karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian surat.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik-Duplik, bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, serta peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada 11 Agustus 2014 di KUA Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mampu dipenuhi oleh Tergugat dan juga setiap kali akan berhubungan intim Penggugat merasa diperlakukan kasar oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan disebabkan Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*).
- Bahwa Majelis Hakim telah berulang kali berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1(satu) tahun, karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya di Rantau Parapat.

Halaman 17 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami-istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (ميثاقا غليظا) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan semestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis tentang teori fungsionalisme struktural yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Dengan demikian keluarga (suami dan istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa terdapat keteraturan antara struktur dalam dan struktur luar pada diri manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam (sifat alami manusia) dan struktur luar (perpecahan), maka keteraturan di dalam keluarga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Upaya damai telah



dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqih yang diambil menjadi pertimbangan Majelis menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghayatul Maram yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

**وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا
(ضي طلاقه) غاية المرام**

Artinya: "apabila isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi Tergugat beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materil gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan pengajuan gugatan tersebut beserta syarat formil suatu gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya dalam hal tuntutan pengembalian uang hantaran senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang upah membantu pekerjaan orang tua Penggugat senilai Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), hal tersebut telah memenuhi syarat diterimanya sebuah gugatan rekonvensi sebagaimana Pasal 158 R. Bg, sehingga gugatan rekonvensi tersebut dianggap sah diajukan oleh Penggugat.

Halaman 20 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan uang kasih sayang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada saat kesimpulan, merujuk kepada Pasal 158 R.Bg maka tuntutan tersebut tidak sah secara hukum, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca keseluruhan gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat dengan seksama secara komprehensif maka Majelis menemukan fakta bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya memuat posita yang terkait dengan tuntutan yang diminta oleh Penggugat rekonsensi, tanpa mencantumkan satu pun petitum yang terkait dengan tuntutan *a quo*.

Menimbang, bahwa kedudukan petitum dalam suatu surat gugatan adalah syarat formil yang harus ada, sehingga gugatan tanpa memuat petitum dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil. Bahwa petitum dalam surat gugatan harus dirinci, tidak boleh hanya bersifat kompositur.

Menimbang, bahwa disebabkan surat gugatan Penggugat rekonsensi cacat formil, maka sudah semestinya gugatan rekonsensi Penggugat dinyatakan kabur (*obscure libel*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet oot van kelijke verklaard*) sebagaimana akan dicantumkan dalam dictum putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dalam Konvensi dan/atau Tergugat Rekonsensi.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilhan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Rantau Parapat, Propinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ootvankelij Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **TAHARUDDIN, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I

Halaman 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran; -----	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	405.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp	496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Tbh